



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2024/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH KOTA SUBULUSSALAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai  
"Penggugat";

Lawan

**TERGUGAT**, di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai  
"Tergugat";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, Nomor 98/Pdt.G/2024/MS.Sus, tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, pada tanggal 23 September 2019 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/XX/XXXX yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam tanggal 23 September 2019;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sewaktu melangsukan perkawinan adalah perawan dan perjaka;
- Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Dusun Makmur, Desa Batu Napal, Kecamatan Sultan Daulat, Kota

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam, sekarang Penggugat tinggal di Dusun Napal Indah, Desa Batu Napal, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam sedangkan Tergugat masih tinggal di alamat terakhir tinggal bersama;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Abdul Alpiranda Bin Marwan, Subulussalam, 11 Maret 2021;

Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak awal Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan:

- 1) Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
- 2) Orang tua Tergugat terlalu ikut campur mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 3) Tergugat sering bermain judi online;
- 4) Tergugat kurang peduli kepada Penggugat;
- 5) Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang membuat Penggugat sakit hati;

6. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada 8 Agustus 2023 yang disebabkan karena Tergugat masih sering bermain judi online dan sejak saat itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di kediaman Orang Tua Penggugat dan juga telah di upayakan perdamaian oleh Perangkat Kampong/Desa Batu Napal, Kecamatan Sultan Daulat, namun tidak berhasil karena Tergugat masih melakukan kesalahan yang sama;

8. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 08 Agustus 2023 sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Hakim berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan melalui mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, dan kedua belah pihak telah sepakat untuk dimediasi oleh mediator non Hakim Ahmadi, S.H.I., S.Pd., M.Pd., CPM. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 11 November 2024 bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang isinya sebagai berikut;

## Pasal 1

*Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.*

## Pasal 2

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat tentang hadhanah (pengasuhan anak) terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama: Abdul Alpiranda Bin Marwan, Subulussalam, 11 Maret 2021, diasuh oleh Pihak Pertama selaku ibu kandung anak tersebut.

## Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat tentang Nafkah anak yang akan diberikan kepada anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan oleh Pihak Kedua selaku ayah kandung anak tersebut.

## Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk tidak menghalangi kunjungan Pihak Kedua selaku ayah kandung kepada anak tersebut.

## Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membolehkan membawa anak tersebut dan tidur dirumah Pihak Kedua selaku ayah kandung sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.

## Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa anak tersebut harus tinggal di Kota Subulussalam.

## Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

## Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawabannya secara tulisan pada tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa posita Penggugat angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) adalah benar;

Bahwa posita Penggugat angka 3 (tiga) tidak benar, yang benar

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/MS.Sus



bahwa tempat tinggal Bersama terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di Dusun Napal Indah, tepatnya di samping rumah mertua (orang tua dari istri), dan rumah itu milik mertua saya, bisa ditanyakan pada Kepala Dusun setempat;

Bahwa posita angka 4 (empat) adalah benar;

Bahwa posita Penggugat angka 5 (lima) tidak benar;

Bahwa posita Penggugat angka 5 (lima) poin 1 (satu) adalah tidak benar, yang benar masalah keuangan saya tetap terbuka, ATM gaji disimpan oleh istri, setiap penarikan gaji istri selalu ikut, dia tahu jumlah gaji saya dan setelah gaji diambil kami langsung belanja untuk kebutuhan satu bulan ke depan sampai tanggal gajian bulan depan tiba, dan sisa uang belanja dipegang oleh istri;

Bahwa posita Penggugat angka 5 (lima) poin 2 (dua) adalah tidak benar, orang tua saya tidak pernah ikut campur masalah rumah tangga saya. Saya anggap ini hanyalah tuduhan tambahan saja kepada saya;

Bahwa posita Penggugat angka 5 (lima) poin 3 (tiga) adalah tidak benar, masalah judi online tidak benar adanya saya anggap ini hanyalah tuduhan tambahan untuk memberatkan saya agar saya terlihat buruk, bagaimana mungkin saya bisa bermain judi sedangkan gaji saya kecil hanya cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Setiap hari saya hanya minta uang untuk mengisi bensin kereta saat mau berangkat kerja;

Bahwa posita Penggugat angka 5 (lima) poin 4 (empat) adalah tidak benar, mengenai pernyataan tentang kurang pedulinya saya kepada istri. Sangat sedih rasanya atas apa yang dituduhkan kepada saya, jangan karena satu kesalahan hilang seribu kebaikan yang sudah dilakukan bertahun-tahun lamanya. Itupun biarlah majelis hakim yang menilai, tidak bisa saya sampaikan satu persatu apa saja kebaikan dan kepedulian yang saya lakukan kepada anak dan istri saya;

Bahwa posita Penggugat angka 5 (lima) poin 5 (lima) adalah tidak



benar, tuduhan tentang perkataan saya yang kasar, itu hanyalah perdebatan saat kami merasa benar sendiri dan salah paham, tidaklah seperti yang dituduhkan kepada saya;

Bahwa posita Penggugat angka 6 (enam) adalah tidak benar, bahwa puncak pertengkaran antara kami tidak ada kaitannya tentang masalah judi online, itu hanya karangan dan tuduhan kepada saya supaya dinilai buruk. Puncak permasalahan yang sebenarnya adalah tentang tempat tinggal, ketika saya mengajak istri pindah dari rumah orang tuanya untuk pindah ke tempat lain. Tapi, istri saya tidak mau seakan takut pada orang tuanya, jika kami pindah dari rumah itu. Kemudian kami berdebat dan sama-sama egois membenarkan diri. Dikarenakan rumah mertua berada di samping rumah kami kemudian datanglah orang tua dari istri saya dengan marah-marrah, ngamuk-ngamuk sampai memukul dinding rumah yang kami tempati berkali-kali sehingga anak kami terbangun dari tidur dan langsung mengusir saya. Kemudian saya mengajak istri saya untuk pergi ikut dengan saya tapi, dia lebih memilih tinggal dan tidak mau ikut dengan saya. Tentang memberi nafkah, bagaimana saya bisa memberi nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak saya sedangkan saya sudah diusir dan tidak bisa lagi berjumpa dengan istri dan anak saya, tapi masalah tentang tanggung jawab terhadap anak saya, tetap saya upayakan memberi nafkah berupa uang dan pakaian kepada anak saya walaupun susah untuk sekedar berjumpa dengan anak saya. Setiap saya ingin jumpa, kadang jumpa kadang tidak;

Bahwa posita Penggugat angka 7 (tujuh) adalah tidak benar, bahwa dari sejak tidak tinggal bersama yaitu, tanggal 8 Agustus 2023 belum ada atau belum pernah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak sampai pada saat ini baik secara keluarga maupun melalui perangkat desa;

Bahwa posita Penggugat angka 8 (delapan) adalah benar;

Bahwa, selanjutnya terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada gugatannya semula;

Bahwa, selanjutnya terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 117XXXXXXXXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 28 Januari 2021, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/XX/XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, tanggal 23 September 2019, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. Saksi I Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak bulan September tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah gadis dan Tergugat adalah lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Dusun Napal Indah, Desa Batu Napal, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan keduanya sejak menikah awalnya damai dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, Tergugat tidak peduli terhadap nafkah untuk Penggugat dan anak, Tergugat egois dan suka berbuat sesuka hati;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi Penggugat karena saksi pernah berkunjung ke tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, dan saksi menjadi tempat cerita Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak percekocokan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, Tergugat tidak peduli terhadap nafkah untuk Penggugat dan anak, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun Perangkat Desa, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi II Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah gadis dan Tergugat adalah lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Dusun Napal Indah, Desa Batu Napal, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan keduanya sejak menikah awalnya damai dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu di saat Penggugat sedang hamil anak Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, Tergugat tidak peduli terhadap nafkah untuk Penggugat dan anak, Tergugat egois dan suka berbuat sesuka hati;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi Penggugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di sebelah rumah saksi, dan saksi menjadi tempat cerita dan mengadu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak percekocokan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, Tergugat tidak peduli terhadap nafkah untuk Penggugat dan anak, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun Perangkat Desa, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti di persidangan dan tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Tergugat untuk menyampaikan bukti-bukti, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon Hakim memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan jawabannya dan sudah tidak keberatan bercerai dengan Penggugat jika memang itu yang diinginkan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada petitum primair angka 1 (satu), Penggugat memohon agar perkaranya dikabulkan oleh Hakim, maka pada kesempatan pertama yang dipertimbangkan adalah apakah Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara Penggugat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu), Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan merupakan suami istri sah yang menikah dengan tata cara Islam, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 2 jo. Pasal 49 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah C.q Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam secara absolut berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/XX/XXXX, tanggal 23 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., belum pernah bercerai, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki legal standing sehingga Penggugat

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai, petitum primair angka 1 (satu) Penggugat dapat diterima dan dinyatakan perkara Penggugat dilanjutkan pemeriksaanya di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua), memohon agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi serta telah dilaporkan secara tertulis kepada Hakim pada tanggal 11 November 2024, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Ahmadi, S.H.I., S.Pd., M.Pd., CPM. upaya mediasi tersebut berhasil sebagian dengan kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat telah membenarkan isi dari kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 isi kesepakatan perdamaian tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320-1337 KUHPerdara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat dan Tergugat terhadap Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat diterima dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan menerima segala konsekuensi hukum jika tidak melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatan, Penggugat menyatakan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis sejak bulan Januari 2023, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak ada hubungan lagi selayaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai. (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengakui sebagian lainnya, oleh karena itu Hakim menganggap bahwa pengakuan yang disampaikan Tergugat di persidangan tersebut merupakan bukti yang sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 4 (empat) dan angka 9 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan ber klausul atau pengakuan berkualifikasi dan membantah dalil angka 3 (tiga), angka 5 (lima),

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 6 dan angka 7 (tujuh) oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat baik yang diakui oleh Tergugat maupun yang dibantah, karena perkara *a quo* mengenai perceraian maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini, dan isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat sebagai paman kandung Penggugat dan ibu kandung Penggugat, mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan senyatanya saat ini Penggugat memang tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, adalah fakta yang didengar, dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan berkaitan dengan hak Tergugat untuk menyampaikan bukti-bukti, Tergugat menyatakan tidak

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bukti-bukti, maka Tergugat dinilai tidak mampu membuktikan apa yang disampaikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) sejak sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sampai saat ini sebagai salah satu bukti nyata akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa/kejadian dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 23 September 2019, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Dusun Napal Indah, Desa Batu Napal, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, Tergugat tidak peduli terhadap nafkah untuk Penggugat dan anak, Tergugat egois dan suka berbuat sesuka hati;
4. Bahwa puncak perkecokan terjadi pada Agustus tahun 2023 karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, Tergugat tidak peduli terhadap nafkah untuk Penggugat dan anak, Tergugat egois dan suka berbuat sesuka hati, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sejak saat itu tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti dari Penggugat tersebut di atas serta fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus tahun 2023, dan selama pisah tersebut tidak pernah ada lagi hubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kebahagiaan, keharmonisan dan ketenangan (sakinah, mawaddah wa rahmah) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Hakim perlu menyampaikan dalil

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syar'i yaitu berupa kaidah fiqih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ للمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)";

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Hakim perlu menyetujui pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Majelis Hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Majelis Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami, Tergugat tidak peduli terhadap nafkah untuk Penggugat dan anak, serta Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan dalil/alasan yang cukup bagi Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat dan telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum primair angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga tentang telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua) dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan dalam petitum primair angka 3 (tiga), Penggugat siap membayar segala biaya yang timbul selama proses hukum ini berlangsung;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat pada petitum primair angka 3 (tiga) tersebut dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp161.000,00,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah* oleh saya **Ahmad Fauzi, S.H.** sebagai Hakim, dan putusan tersebut diucapkan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Panitera,

Hakim,

**Hidayatullah, S.H.I.**

**Ahmad Fauzi, S.H.**

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
Biaya Proses	:	Rp	75.000
Biaya Pemanggilan	:	Rp	16.000
Biaya PNBP	:	Rp	20.000
Panggilan			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000
Biaya Materai	:	Rp	10.000
Jumlah	:	Rp	161.000

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)